

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas yang Bekerja di PT X Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ananda Regina Putri*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* ananda.regina.p@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Within the scope of the company, workers with disabilities have the same rights as non-disabled workers. This research examines "Legal Protection for Workers with Disabilities Who Work at PT X in Bandung City in Connection with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 13 of 2003 concerning Employment". This study aims to determine legal protection for workers with disabilities in fulfilling workers' rights and also to find out the company's efforts to provide facilities for workers with disabilities related to Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the protection for workers with disabilities at PT X Bandung City has not been effective because the facilities or tools that should be obtained by workers with disabilities have not been provided, this is certainly not in accordance with the provisions of Law Number 8 Year 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 13 of 2003 concerning Employment.

Keywords: *Legal Protection, Persons with Disabilities*

Abstrak. Dalam lingkup perusahaan, pekerja penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dengan pekerja non disabilitas. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak pekerja dan juga untuk mengetahui upaya-upaya perusahaan untuk menyediakan fasilitas untuk pekerja penyandang disabilitas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas di PT X Kota Bandung belum berjalan efektif karena belum disediakannya fasilitas atau alat bantu yang seharusnya didapatkan oleh pekerja penyandang disabilitas, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas*

A. Pendahuluan

Perlindungan bagi tenaga kerja ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi terhadap pekerja atau buruh untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja dan juga tetap memperhatikan kemajuan perusahaan tersebut. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Namun, dalam praktiknya kelompok minoritas seringkali mendapat perlakuan diskriminatif berupa perilaku maupun perkataan.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Yang dimaksud dengan kesamaan hak adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada pekerja disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat termasuk dalam pekerjaan. Penyandang disabilitas tunduk pada hukum, dalam hal ini mereka juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan itu, pekerja penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan pekerja tersebut. Seperti ketentuan Pasal 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur tertulis bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sehingga sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dalam dunia kerja guna meraih penghidupan yang layak. Penyandang disabilitas harus diberi kesamaan kesempatan dengan manusia normal lainnya. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Bentuk perlindungan tersebut seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja. Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat pengangkat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Di dalam undang-undang pemerintah sudah membuat regulasi mengenai keselamatan kerja.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di PT X Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak pekerja Di PT X Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan fasilitas untuk pekerja penyandang disabilitas ?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknis kepustakaan (*Library Research*) dan sesi wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-

tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Data yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian akan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk diambil suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di PT X Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan hidup yang layak. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, imbalan yang layak serta perlakuan yang adil dalam setiap hubungan kerja. Maksud dari setiap orang disini adalah semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas dari diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan diperlakukan adil dalam bekerja.

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja secara yuridis telah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (*pre-employment*), selama bekerja (*during employment*) dan masa setelah bekerja (*post-employment*). Keberadaan Hukum Ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diberlakukan perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja. Salah satu perlindungan tersebut yaitu penyediaan fasilitas khusus bagi pekerja disabilitas fisik harus dipenuhi guna mengoptimalkan kemampuan dari pekerja tersebut.

Hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat akan selalu mengarah kepada kedamaian. Pekerja disabilitas fisik yang diterima bekerja di perusahaan seringkali jarang untuk diberikan perlindungan secara khusus dalam melakukan aktifitas pekerjaannya. Pekerja disabilitas fisik bekerja tanpa adanya alat bantu khusus yang dapat membantu proses bekerja secara maksimal.

Perusahaan yang mempekerjakan para pekerja tersebut haruslah memenuhi pelaksanaan pemberian alat bantu fasilitas fisik bagi pekerja tersebut. Peraturan tersebut bertujuan untuk membuat penyandang disabilitas mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan perlindungan yang sesuai dengan derajat kecacatannya. Meski sudah terdapat peraturan yang mengkhususkan, masih ada permasalahan yang terjadi dalam perlindungan tersebut. Seperti contoh kasus pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada PT X Kota Bandung belum berjalan efektif dikarenakan belum disediakan atau diberikannya alat bantu berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik sesuai dengan derajat keterbatasannya. Terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan untuk memberikan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas yang ada.

Perlindungan kerja berupa fasilitas khusus bagi pekerja penyandang disabilitas termasuk kedalam hak asasi manusia dimana pekerja penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan fasilitas khusus guna membantu dan mempermudah pekerjaannya. Berdasarkan

ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Pekerja penyandang disabilitas dengan keterbatasannya, berhak mempunyai kesamaan kesempatan seperti pekerja yang tidak disabilitas. Seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dimaksud kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Bentuk Upaya Yang Dilakukan Perusahaan Untuk Menyediakan Fasilitas Untuk Pekerja Penyandang Disabilitas

Penyediaan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”, dan dilanjutkan dalam ayat (2) yang menyatakan “Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bagi para pekerja penyandang disabilitas akan merasa kesulitan jika tidak diberikan fasilitas oleh perusahaan sesuai dengan derajat kecacatannya. Fasilitas yang dapat diberikan perusahaan dapat berupa pemberian alat pelindung diri, alat kerja atau sarana jalan khusus bagi para pekerja penyandang disabilitas tersebut.

Seperti contoh pada PT X Kota Bandung, jenis disabilitas fisik yang diteliti pada PT X Kota Bandung yaitu tuna daksa. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.

Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi, mengayomi pekerja penyandang disabilitas. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberi atau menyediakan fasilitas guna mempermudah atau membantu pekerja penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan pekerjaannya.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan ialah sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 67 bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

Penyediaan fasilitas khusus bagi pekerja disabilitas fisik harus dipenuhi guna mengoptimalkan kemampuan dari pekerja tersebut. Pekerja disabilitas dalam bekerja pada lingkungan yang tidak menyediakan fasilitas kerja secara individu sesuai dengan kebutuhannya akan merasakan kesulitan dalam melakukan aktifitas di bidang pekerjaannya

Setelah mengetahui pentingnya memberikan fasilitas kepada pekerja penyandang disabilitas, PT X Kota Bandung akan melakukan beberapa upaya untuk para pekerja penyandang disabilitas khususnya di PT X Kota Bandung yang bertujuan untuk memenuhi seluruh hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh pekerja penyandang disabilitas. Yang dimulai dengan akan membangun sarana jalan khusus untuk pekerja penyandang disabilitas dan jika dana sudah terkumpul perusahaan akan memberikan alat kerja khusus sesuai dengan tingkat kecacatan pekerja disabilitas tersebut.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik Pada PT X Kota Bandung belum berjalan efektif dan para pekerja disabilitas fisik pada PT X Kota Bandung belum mendapatkan alat bantu berupa fasilitas fisik dari pihak perusahaan yang sesuai dengan derajat kedisabilitasannya dalam menunjang aktifitas pekerjaannya sehari-hari.

Kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada PT X Kota Bandung yaitu kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dalam mensosialisasikan perundangan terkait, kurangnya anggaran untuk pemberian fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas untuk diberikan secara khusus dan kurangnya kesadaran pengusaha dalam memberikan alat bantu fasilitas fisik sehingga tidak tercapainya hasil kerja yang maksimal dari pekerja disabilitas fisik tersebut.

Pentingnya pihak PT X Kota Bandung memberikan fasilitas kerja berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik sesuai derajat kecacatannya, karena hal itu merupakan hak normatif bagi pekerja disabilitas fisik yang tidak boleh ditiadakan dengan alasan apapun dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan juga mewajibkan perusahaan memberikan fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas, sehingga dengan diberikannya fasilitas kerja berupa alat bantu fasilitas fisik dapat membuat pekerja penyandang disabilitas bisa terlindungi dalam menjalankan pekerjaannya. Terhadap kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan fasilitas kerja berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik pada PT X Kota Bandung, disarankan agar pihak Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan sosialisasi terkait perlindungan pekerja disabilitas fisik dan melakukan pengawasan lebih lanjut kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja disabilitas fisik, sehingga fasilitas kerja berupa fasilitas fisik yang sesuai bagi pekerja disabilitas fisik dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- [1] C. S. T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- [2] Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [4] Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- [5] Ametta Diksa Wiraputra. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas*. Darmasiswa. Vol. 1 No 1.
- [6] Deddy Effendy, "*Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 JO undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* ", Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2018.